



P U T U S A N
Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUTIK YULIA BINTI SUYONO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Mulya Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Tutik Yulia Binti Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sayprudin, S. Kom., S.H., M.H., Ahmad Tahriansyah, S.H., Syamsuri, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syaprudin Laupee dan Rekan, beralamat di Komplek Griya Flamboyan Blok C Nomor 86 RT. 02, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 7 Agustus 2024, dengan Nomor 17/PEN.SK/PID/VIII/2024/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono dari dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja antara Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan Tutik Yulia;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Tutik Yulia tanggal 17 Oktober 2022;
 - c. 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor : 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-06-2022 s/d 30-06-2022;
 - d. 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-07-2022 s/d 31-07-2022;
 - e. 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-08-2022 s/d 31-08-2022
 - f. 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-09-2022 s/d 30-09-2022;
 - g. 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-10-2022 s/d 31-10-2022;
 - h. 1 (satu) bendel rekapan laporan data harian pembelian TBS dari Tutik Yulia ke Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 04-06-2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bendel screenshot bukti foto chat pengambilan uang Tutik Yulia dari Ida Bagus melalui Brilink H. Muhammad;

dikembalikan kepada Ida Bagus Nyoman Wiranata (korban);

- j. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna hitam nomor imei 1: 860483061688294, imei 2: 860483061688286

dirampas untuk negara;

- k. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar surat pengantar buah CV. Arsyia Jaya Mandiri kepada PT. ACL;

- l. 1 (satu) buku catatan merek Paperline;

- m. 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 4502-01-023637-53-7 atas nama Tutik Yulia;

tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Membebaskan terdakwa Tutik Yulia binti Suyono dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Tutik Yulia binti Suyono di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-57/O.3.21/Eoh.2/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono pada hari Rabu, tanggal 01 Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karang Mulya RT 02 RW 01, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Mei tahun 2022 Terdakwa menghubungi Ida Bagus (korban) guna menawarkan usaha jual beli tandan buah segar sawit dan dalam percakapan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada korban mengenai sistem usaha yang ditawarkan yaitu bisnis pembelian buah TBS kelapa sawit, yang apabila korban memberikan modal ke Terdakwa, maka Terdakwa yang akan menjalankan di lapangan, adapun pembelian nota buah TBS yang mana nota yang akan dibeli berupa nota hasil penimbangan buah TBS dari pabrik PT. Adisurya Cipta Lestari (ACL) yang dibawa oleh sopir-sopir pengangkut buah TBS menggunakan SPK CV Arsya Jaya Mandiri, dan setelah nota-nota tersebut dibeli kemudian nantinya nota tersebut akan diajukan invoice ke pihak Perusahaan untuk dicairkan, dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan ke korban apabila korban menginvestasikan modal ke Terdakwa maka korban akan mendapatkan fee sebesar Rp100,00 (seratus rupiah)/Kg dari hasil pembelian nota buah TBS yang mana rinciannya Rp90,00 (sembilan puluh rupiah)/Kg untuk saksi, dan Terdakwa menerima Rp10,00 (sepuluh rupiah)/Kg-nya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni tahun 2022 di rumah Terdakwa Desa Karang Mulya RT 01 RW 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu Terdakwa bersama dengan korban berdasarkan percakapan antara Terdakwa dan korban pada akhir bulan Mei tahun 2022 Terdakwa dan korban membuat Perjanjian Kerja dimana dalam perjanjian kerja tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian buah tandan buah segar (TBS) menggunakan uang korban kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan fee modal Rp 100/kg yang akan dibagi dengan rincian Rp90,00 (sembilan puluh rupiah)/kg untuk korban, dan Rp 10,00 (sepuluh rupiah)/kg untuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang korban hanya untuk kepentingan pembelian tandan buah segar sawit saja dan Terdakwa harus memberikan laporan atau data pembelian setiap hari ke saksi dengan sebenar-benarnya dan pengiriman buah TBS ke pabrik PT ACL menggunakan SPK Arsyia Jaya Mandiri dengan pembayaran Fee yang dijanjikan invoice per 15 (lima belas) hari setelah tutup pembukuan selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa setelah terjadi penandatanganan perjanjian kerja antara Terdakwa dengan korban kemudian Terdakwa meminta korban untuk memberikan modal awal kepada Terdakwa dari tempo tanggal 04 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni tahun 2022 korban memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening milik BRI milik Terdakwa karena korban percaya kepada Terdakwa dan menganggap apa yang dikatakan Terdakwa tersebut menguntungkan bagi korban.

- Bahwa selanjutnya adapun pembayaran yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa dari bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 perihal pembelian tandan buah segar masing-masing antara lain:

- melalui rekening bank BRI dengan nomor rekening 012601001428564 atas nama CV Sumber rezeki yang merupakan milik Terdakwa dari periode 03 juni 2022 hingga 13 september 2022 sejumlah Rp11.267.673.960,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- melalui rekening bank BRI nomor rekening 450201023637537 atas nama Tutik Yulia dari periode 14 september 2022 hingga 09 oktober 2022 sejumlah Rp.2.006.410.140,- (dua milyar enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah)

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui rekening bank BRI nomor rekening 450201003035535 atas nama Rahdinah atas perintah dari Terdakwa dari periode 10 Juli 2022 hingga 11 september 2022 sejumlah Rp.5.601.728.000,- (lima milyar enam ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- melalui rekening bank BRI nomor rekening 32320104465936 atas nama Ondo Hasian Sinaga atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 hingga 10 juli 2022 sejumlah Rp.42.480.550,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- melalui rekening bank BRI nomor rekening 720301 015401537 atas nama Faskina Nurul Aini atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- melalui rekening bank BRI nomor rekening 012601013275533 atas nama Mariatul Kiftiyah atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- melalui rekening bank BRI nomor rekening 450201 030104533 atas nama Nor Halimah atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- melalui rekening bank BRI nomor rekening 450201006624503 atas nama Andika Rahman atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 hingga 10 juli 2022 sejumlah Rp.41.213.405,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus lima rupiah).
- melalui rekening bank BRI nomor rekening 473701 0233111536 atas nama Wasti atas perintah dari Terdakwa periode 10 juli 2022 sejumlah Rp.10.100.050,- (sepuluh juta seratus ribu lima puluh rupiah)
- Bahwa total pengiriman uang yang dikirimkan oleh korban kepada Terdakwa sebesar Rp19.028.606.105,00 (sembilan belas milyar dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima rupiah) yang pada tempo minggu pertama sampai dengan minggu ke 12 (dua belas) korban mendapatkan bayaran atas modal usaha dari Terdakwa namun selanjutnya pada minggu ke 13 (tiga belas) sampai dengan minggu ke 17 (tujuh belas) atau pada tanggal 26 bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September tahun 2022 Terdakwa tidak membayarkan fee keuntungan kepada korban sesuai perjanjian kerja kemudian korban pada tanggal 15 Oktober tahun 2022 korban bertemu dengan Suwarno

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa korban memiliki bisnis jual beli TBS dengan Terdakwa yang menggunakan SPK CV Arsyia Jaya Mandiri milik Suwarno akan tetapi Suwarno menyatakan SPK CV Arsyia Jaya Mandiri milik saksi Suwarno tidak memiliki hubungan kerja sama dengan CV Sumber Rezeki milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Suwarno selaku pemilik SPK CV Arsyia Jaya Mandiri membuat data laporan pengiriman buah TBS ke pabrik PT. ACL yang dilaporkan oleh Terdakwa ke korban menggunakan SPK CV Arsyia Jaya Mandiri adalah fiktif atau tidak benar karena saksi Suwarno memiliki data rekapan laporan pengiriman buah TBS kelapa sawit yang menggunakan nama SPK CV Arsyia Jaya Mandiri dan dalam rekapan laporan yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa tidak mencantumkan nomor seri tiket, sedangkan dalam laporan saksi Suwarno selaku pemilik CV. Arsyia Jaya Mandiri ada mencantumkan nomor seri tiket dan laporan rekapan yang saksi Suwarno buat juga sesuai dengan laporan pihak pabrik PT. ACL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 19.028.606.105,00 (sembilan belas milyar dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima rupiah) yang telah Terdakwa kembalikan sebagian sebesar Rp 13.793.362.855,00 (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima) dan masih ada kekurangan sebesar Rp 5.233.515.250,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono pada hari Rabu, tanggal 01 Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono, di Desa Karang Mulya RT 02 RW 01 Kecamatan Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Terdakwa yang saat itu sudah pernah melakukan pekerjaan jual beli Tandan Buah Segar sawit dan sempat memiliki Surat Perjanjian Kerja jual beli Tandan Buah Sawit di Perusahaan Adisurya Cipta Lestari (ACL) dan tidak diperpanjang lagi, menghubungi Ida Bagus (korban) menawarkan usaha jual beli tandan buah segar sawit kepada korban yangmana dalam percakapan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada korban sistem usaha yang ditawarkan dimana menawarkan bisnis pembelian buah TBS kelapa sawit, yang mana apabila korban memberikan modal ke Terdakwa maka Terdakwa yang akan menjalankan di lapangan, pembelian nota buah TBS yang mana nota yang akan dibeli berupa nota hasil penimbangan buah TBS dari pabrik PT. Adisurya cipta Lestari (ACL) yang dibawa oleh sopir-sopir pengangkut buah TBS menggunakan SPK CV Arsyia Jaya Mandiri, dan setelah nota-nota tersebut dibeli kemudian nantinya nota tersebut akan diajukan invoice ke pihak Perusahaan untuk dicairkan, dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan ke saya apabila korban mau menginvestasikan modal ke Terdakwa maka korban akan mendapatkan fee sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) / Kg dari hasil pembelian nota buah TBS yang mana rinciannya Rp90,00 (sembilan puluh rupiah)/Kg untuk saksi, dan Terdakwa menerima Rp10,00 (sepuluh rupiah)/Kg-nya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa Karang Mulya RT 01 RW 01 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Terdakwa bersama dengan korban berdasarkan percakapan antara Terdakwa dan korban pada akhir bulan Mei tahun 2022, membuat Perjanjian Kerja dimana dalam perjanjian kerja tersebut menjelaskan bahwa Tutik Yulia yang melakukan pembelian buah tandan buah segar (TBS) menggunakan uang korban kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan fee modal Rp.100/kg yang akan dibagi dengan rincian Rp 90,00 (sembilan puluh rupiah)/kg untuk saksi, dan Rp10,00 (sepuluh rupiah)/kg untuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang saksi hanya untuk kepentingan pembelian tandan buah segar sawit saja selanjutnya Terdakwa akan memberikan laporan/data pembelian setiap hari ke saksi dengan sebenar-benarnya selain itu Terdakwa dalam hal pengiriman buah TBS ke pabrik PT ACL menggunakan SPK Arsyia Jaya Mandiri dan di dalam kesepakatan tersebut perihal pembayaran Fee yang

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan invoice per 15 (lima belas) hari setelah tutup pembukuaan selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa setelah terjadi penandatanganan perjanjian kerja antara Terdakwa dengan korban kemudian Terdakwa meminta korban untuk memberikan modal awal kepada Terdakwa dan terhitung dari tempo tanggal 04 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni tahun 2022 korban memberikan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya adapun pembayaran yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa mulai bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 perihal pembelian tandan buah segar masing – masing antara lain:

- Korban mengirimkan uang ke Terdakwa melalui rekening bank BRI dengan nomor rekening 012601001428564 atas nama CV Sumber rezeki milik Terdakwa dari periode 03 juni 2022 hingga 13 september 2022 sejumlah Rp.11.267.673.960,- (sebelas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Korban mengirimkan uang melalui rekening bank BRI nomor rekening 450201023637537 atas nama TUTIK YULIA dari periode 14 september 2022 hingga 09 oktober 2022 sejumlah Rp.2.006.410.140,- (dua milyar enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah)

- Korban mengirimkan uang melalui rekening bank BRI nomor rekening 450201003035535 atas nama RAHDINAH atas perintah dari Terdakwa dari periode 10 Juli 2022 hingga 11 september 2022 sejumlah Rp.5.601.728.000,- (lima milyar enam ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Korban mengirimkan uang melalui rekening bank BRI nomor rekening 32320104465936 atas nama ONDO HASIAN SINAGA atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 hingga 10 juli 2022 sejumlah Rp.42.480.550,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Korban mengirimkan uang melalui rekening bank BRI nomor rekening 720301 015401537 atas nama FASKINA NURUL AINI atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui rekening bank BRI nomor rekening 012601013275533 atas nama MARIATUL KIFTIYAH atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Korban mengirimkan uang melalui rekening bank BRI nomor rekening 450201 030104533 atas nama NOR HALIMAH atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Korban mengirimkan uang melalui rekening bank BRI nomor rekening 450201006624503 atas nama ANDIKA RAHMAN atas perintah dari Terdakwa periode 9 juli 2022 hingga 10 juli 2022 sejumlah Rp.41.213.405,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus lima rupiah).
- Korban mengirimkan uang melalui rekening bank BRI nomor rekening 473701 0233111536 atas nama WASTI atas perintah dari Terdakwa periode 10 juli 2022 sejumlah Rp.10.100.050,- (sepuluh juta seratus ribu lima puluh rupiah)
- Bahwa adapun total pengiriman uang yang dikirimkan oleh korban kepada Terdakwa sebesar Rp19.028.606.105 (sembilan belas milyar dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima rupiah) kemudian pada tempo minggu pertama sampai dengan minggu ke 12 (dua belas) korban mendapatkan bayaran atas modal usaha dari Terdakwa namun selanjutnya pada minggu ke 13 (tiga belas) sampai dengan minggu ke 17 (tujuh belas) atau pada tanggal 26 bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September tahun 2022 Terdakwa tidak membayarkan fee keuntungan kepada korban sesuai perjanjian kerja.
- Bahwa korban pada tanggal 15 Oktober tahun 2022 bertemu dengan saksi Suwarno menjelaskan bahwa korban memiliki bisnis jual beli TBS dengan Terdakwa yang menggunakan SPK CV Arsyia Jaya Mandiri milik saksi Suwarno akan tetapi saksi Suwarno mengatakan tidak memiliki hubungan kerja sama dengan CV Sumber Rezeki milik Terdakwa dan saksi Suwarno selaku pemilik SPK CV Arsyia Jaya Mandiri juga mengatakan data laporan pengiriman buah TBS ke pabrik PT. ACL yang dilaporkan oleh Terdakwa ke korban menggunakan SPK CV Arsyia Jaya Mandiri adalah tidak benar karena saksi Suwarno memiliki data rekapan laporan pengiriman buah TBS kelapa sawit yang menggunakan nama SPK CV Arsyia Jaya Mandiri dan dalam rekapan laporan yang Terdakwa berikan kepada korban tidak ada mencantumkan nomor seri tiket, sedangkan

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan saksi Suwarno selaku pemilik CV. Arsyia Jaya Mandiri ada mencantumkan nomor seri tiket dan laporan rekapan yang saksi Suwarno buat juga sesuai dengan laporan pihak pabrik PT. ACL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 19.028.606.105,00 (sembilan belas milyar dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima rupiah) yang kemudian Terdakwa kembalikan kepada korban sebesar Rp 13.793.362.855,00 (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima) dan masih ada kekurangan sebesar Rp 5.233.515.250,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln., tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono dan Penasihat Hukumnya tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Bln atas nama Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2022 melalui teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mempunyai kesepakatan kerja sama dengan Terdakwa yaitu Saksi sebagai pemodal dan Terdakwa yang membelikan buah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit ke petani yang modalnya dari Saksi sendiri, kemudian buah sawit tersebut dijual ke pabrik PT ACL (Agro Citra Lestari) di Teluk Kepayang dan bentuk perjanjian kerjasama dituangkan dalam bentuk surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2022 bertempat di

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Desa Karang Mulya Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi mau bekerja sama dengan Terdakwa karena saat itu teman Saksi menyampaikan bahwa ia sudah lama kenal dengan Terdakwa dan sudah percaya dengan Terdakwa, selain itu Saksi juga tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat setelah Saksi dan Terdakwa menjalankan usah tersebut dan perjanjian tertulis tersebut dibuat dengan tanggal yang berlaku surut ke tanggal 1 Juni 2022, akan tetapi tanggal pembuatan perjanjian tersebut sebenarnya adalah bulan Juli 2022 atau Agustus 2022;
- Bahwa adapun awal kerja sama tersebut adalah Saksi ditelepon oleh Terdakwa, Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa "dari mana mendapatkan nomor handphone saya?", setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi dari Nyoman Latra, setelah itu kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi kerja sama dalam pembelian TBS (tandan buah segar), setelah itu keesokan harinya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Syu'aib Affandi bin Sulaiman (alm) berangkat ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian terjadi pembahasan tentang bisnis pembelian buah TBS kelapa sawit yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa kepada Saksi dan saat itu juga Terdakwa menyampaikan apabila Saksi mau memberikan modal usaha pembelian TBS kepala sawit kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sendiri yang akan menjalankan di lapangan dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan pembelian nota buah TBS yang mana nota yang akan dibeli adalah merupakan nota hasil penimbangan buah TBS dari pabrik PT. ACL yang dibawa oleh supir truk pengangkut buah TBS dengan menggunakan SPK CV. Arsyia Jaya Mandiri, setelah nota tersebut dibeli kemudian nota tersebut nantinya akan diajukan invoice ke PT. ACL untuk dicairkan dan saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi apabila berinvestasi modal kepada Terdakwa, maka akan menerima keuntungan Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram dan hasil keuntungan tersebut dibagi yang mana Saksi akan mendapatkan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogram dan Terdakwa mendapatkan Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram,

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mulai menjalin kerja sama dengan Terdakwa dan Saksi mulai mengirimkan/memberikan modal untuk pembelian TBS buah sawit;

- Bahwa adapun sistem pembayaran fee yang dijanjikan Terdakwa adalah invoice per 15 (lima belas) hari, setelah tutup pembukuan selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, SPK CV. Asya Jaya adalah milik Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm);

- Bahwa modal awal yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan modal tersebut Saksi serahkan dari tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 dan modal tersebut Saksi serahkan untuk pembelian TBS 18 (delapan belas) rit dengan total tonase sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) ton 403 (empat ratus tiga) kilogram;

- Bahwa penyerahan modal usaha pembelian TBS dari tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022, Saksi sudah mendapatkan keuntungan Rp13.340.500,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa Rp1.334.050,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa sejak minggu pertama sampai dengan minggu keduabelas, Terdakwa lancar membayar modal dan keuntungan kepada Saksi, akan tetapi Terdakwa sudah tidak membayar modal beserta keuntungan kepada Saksi sejak minggu ketigabelas sampai dengan minggu ketujuhbelas, priode tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 28 September 2022);

- Bahwa Terdakwa mengirimkan laporan kepada Saksi melalui chat whatsapp, dan bentuk laporannya berupa tabel berisi tanggal, nama supir, nomor plat truk angkutan, jumlah tonase, harga pembelian buah TBS, fee keuntungan, jumlah total pembelian sehari, uang masuk, dan saldo, mengakibatkan Saksi menjadi yakin bahwa memang Terdakwa ada melakukan aktifitas pembelian nota TBS;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang modal pembelian TBS buah sawit kepada Terdakwa saat itu dengan cara berbeda-beda yaitu dengan cara:

- transfer ke rekening CV. Sumber Rezeki dari priode 3 Juni 2022 hingga 13 September 2022 dengan total

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.267.673.960,00 (sebelah miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- transfer ke rekening atas nama Terdakwa dari periode 14 September 2022 hingga 9 Oktober 2022 dengan total Rp2.006.410.140,00 (dua miliar enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);
- transfer melalui [brilink](#) ke rekening atas nama Rahdinah dari priode 10 Juli 2022 hingga 11 September 2022 dengan total Rp5.601.728.000,00 (lima miliar enam ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- transfer melalui [brilink](#) ke rekening atas nama Ondo Hasian Sinaga dari priode 9 Juli 2022 hingga 10 Juli 2022 dengan total Rp42.480.550,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- transfer melalui [brilink](#) ke rekening atas nama Faskina Nurul Aini pada tanggal 9 Juli 2022 dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- transfer melalui [brilink](#) ke rekening atas nama Mariatul Kiftiyah pada tanggal 9 Juli 2022 dengan total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- transfer melalui [brilink](#) ke rekening atas nama Nor Halimah pada tanggal 9 Juli 2022 dengan total Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- transfer melalui [brilink](#) ke rekening atas nama Andika Rahman periode 9 Juli 2022 hingga 10 Juli 2022 dengan total Rp41.213.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- transfer melalui [brilink](#) ke rekening atas nama Wasti pada tanggal 10 Juli 2022 dengan total Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang yang Saksi transfer ke rekening [brilink](#) adalah atas permintaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir mentransfer modal pembelian TBS buah sawit kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke [brilink](#) atas nama Rahdinah tersebut merupakan kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa dimana

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar pembelian nota TBS, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada Saksi berapa uang yang dibutuhkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi akan melakukan transfer ke rekening brilink atas nama Rahdinah tersebut yang nantinya Terdakwa akan mengambil/menarik uang tunai dari pengelola rekening brilink tersebut;

- Bahwa total modal yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp19.028.606.105,00 (sembilan belas miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu seratus lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kepada Saksi modal TBS buah sawit sejumlah Rp13.313.362.855,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp5.885.243.250,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa belum melakukan pengembalian modal beserta keuntungannya sesuai dengan perjanjian, pada tanggal 16 Oktober 2022 Saksi ada datang ke rumah Terdakwa bersama dengan keponakan Saksi dan Anggota Polisi untuk membicarakan pengembalian modal Saksi yang belum diserahkan Terdakwa kepada Saksi dan saat itu Terdakwa menyerahkan jaminan kepada Saksi berupa mobil dan sertifikat hak milik secara sukarela, dan pada saat itu di rumah Terdakwa ada Terdakwa bersama dengan suaminya;

- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk berterus terang mengapa Terdakwa belum ada menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa PT. ACL belum ada mencairkan invoice sehingga pembayaran telat, setelah Saksi menghubungi Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) selaku pemilik SPK CV. Arsyia Jaya Mandiri dan saat itu Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) menyampaikan bahwa invoice PT. ACL sudah dibayarkan dan setelah itu Saksi panik dan kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang modal Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada memberikan pinjaman kepada Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) berangkat umroh;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memberikan pinjaman kepada Achmad Musanif sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan investasi kepada Saksi Abdul Haris Nazar bin Djaelani (alm) sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm);
- Bahwa Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) tidak mengetahui kalau Saksi dengan Terdakwa ada melakukan kerja sama pembelian TBS dengan menggunakan SPK CV. Arsyia Jaya Mandir milik Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm);
- Bahwa Saksi menjadi yakin bahwa usaha pembelian TBS tersebut ada karena Saksi pernah berinisiatif untuk membagikan makanan nasi bungkus kepada para supir truk yang TBS buah sawitnya dibeli oleh Terdakwa dan saat itu Saksi meminta tolong kepada teman Saksi untuk disiapkan nasi bungkus tersebut dan dibagikan kepada para supir truk dan ternyata nasi bungkus tersebut habis diambil oleh supir truk TBS yang buah sawitnya dibeli oleh Terdakwa dan dari situlah Saksi menjadi yakin bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian TBS buah sawit dan selain itu Terdakwa juga sering mengirimkan kepada Saksi foto-foto yang mana Terdakwa sedang membeli TBS buah sawit kepada supir truk;
- Bahwa selain itu Saksi sering meminta nota pembelian TBS buah sawit kepada Terdakwa secara acak dan Terdakwa bisa menunjukkan kepada nota tersebut langsung di hadapan Saksi;
- Bahwa selain kerja sama pembelian TBS buah sawit, Saksi dengan Terdakwa ada juga melakukan kerja sama dalam hal pembelian dan penjualan pupuk sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai 13 Juni 2022 dan kerja sama tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa CV Sumber Rezeki adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



a. Bahwa pada saat Saksi pertama kali datang ke rumah Terdakwa, saat itu suami Terdakwa sedang tidak berada di rumah;

b. Bahwa saat Saksi datang dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) saat itu Terdakwa di bawah tekanan Saksi dan memaksa Saksi ke rumah Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm);

c. Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan mobil dan sertifikat hak milik kepada Saksi secara sukarela akan tetapi saat itu Saksi bersama dengan Anggota Polisi yang datang ke rumah memaksa Terdakwa untuk menyerahkan mobil dan sertifikat hak milik tersebut;

- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ni Made Semi Rahayu anak dari I Ketut Utama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka karena Saksi pernah ikut bekerja sebagai admin Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejak bulan Oktober 2022 dengan tugas melakukan rekapan data pembelian buah TBS kepala sawit yang dikirim ke pabrik PT. ACL;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil rekapan data pembelian buah TBS kelapa sawit yang mana saat itu Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa, di Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka untuk meminta data rekapan pembelian buah TBS kelapa sawit yang dikirim ke pabrik PT. ACL, tidak lama kemudian Terdakwa membawakan Saksi laptop dan memberikan buku catatan yang ditulis sendiri oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan data rekapan yang dibuat oleh Terdakwa di laptop miliknya, namun karena pada saat itu sudah malam hari Saksi ijin pamit dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian data yang ada di laptop dan di buku catatan
Terdakwa Saksi foto;

- Bahwa kemudian Saksi pulang dan setelah tiba di rumah, Saksi kemudian melanjutkan rekaman sesuai dengan data yang Saksi dapat dari Terdakwa, setelah itu Saksi mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, karena saat Saksi memindahkan data dari laptop Terdakwa, Saksi tidak memfoto melainkan saat itu Saksi meminjam kabel data handphone dan kemudian data tersebut dipindahkan dari laptop ke handphone Saksi melalui kabel data tersebut;
- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Susianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sebagai teman dan Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menjalin hubungan kerjasama/bisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun kerjasama/bisnis yang dimaksud adalah Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sebagai pemodal dan Terdakwa yang membelikan buah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit ke petani, kemudian buah sawit tersebut dijual ke pabrik PT. ACL (Agro Citra Lestari) di Teluk Kepayang;
- Bahwa buah sawit tersebut dibeli dari para petani dan kemudian dijual/dibawa ke pabrik PT. ACL menggunakan SPK milik Ahmad Suwarno, dan Saksi tidak kenal dengan Ahmad Suwarno;
- Bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Terdakwa dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerja yang ditandatangani di rumah Terdakwa di Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu dimana Saksi pada saat itu ikut hadir, sedangkan yang bertanda tangan adalah Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagus Sangka dan Terdakwa saja, tapi Saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian kerja sama tersebut;

- Bahwa perjanjian tersebut dibuat setelah setelah kerja sama antara Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Terdakwa sudah berjalan dalam hal pembelian TBS buah kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, fee keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka adalah Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram, dengan rincian Rp90,00/kg untuk Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, dan Rp10,00/kg untuk Terdakwa;
- Bahwa adapun lamanya perjanjian tersebut adalah sekitar lima sampai enam bulan, akan tetapi perjanjian tersebut sudah tidak berjalan lagi karena Terdakwa tidak mengembalikan modal dan bagi hasil usaha selama enam minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang modal dari Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan setahu Saksi, Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Terdakwa pernah bertemu dua kali, tempatnya di rumah Saksi dan di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk pertemuan di rumah Saksi, yang dibahas adalah rekap pekerjaan kerja sama pengiriman buah sawit ke pabrik PT. ACL, dan pertemuan di rumah Terdakwa penandatanganan perjanjian kerjasama antara Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebagian uang modal yang telah diserahkan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk pembelian buah sawit, dan laporan/data pengiriman buah sawit ke pabrik PT. ACL yang disampaikan oleh Terdakwa ke Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka adalah fiktif atau tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah modal yang telah diserahkan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka kepada Terdakwa;



- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka di rumah Saksi;

d. Bahwa bisnis yang dijalankan Terdakwa dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka bukan pembelian TBS buah sawit namun nota TBS;

- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Syu'aib Affandi bin Sulaiman (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 Saksi diajak oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karang Mulya, Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, dalam rangka membahas masalah kerja sama bisnis pembelian TBS dari petani kemudian dijual ke pabrik PT. ACL menggunakan SPK Ahmad Suwarno;

- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu adalah hasil pembelian TBS dari petani kemudian dijual ke pabrik, Terdakwa menjanjikan fee atau keuntungan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram dengan rincian Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogram untuk Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Rp10,00 (sepuluh rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah usaha kerjasama pembelian buah TBS tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau tidak;

- Bahwa Saksi pernah disuruh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka untuk mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengecek ada tidaknya surat-surat bukti jual beli TBS dan pada waktu itu Saksi pergi menemui Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan nota-nota kepada Saksi, sehingga Saksi percaya telah ada transaksi jual beli TBS dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka bahwa benar ada transaksi jual beli TBS dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sudah tidak menjalin lagi kerjasama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan uang modal beserta bagi hasil sekitar 5 minggu lamanya yaitu dari bulan Juni 2022 sampai dengan Oktober 2022;

- Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menceritakan kepada Saksi kerugiannya akibat kejadian tersebut adalah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sudah termasuk modal dan keuntungan
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

5. Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik CV. Arsyia Jaya Mandiri yang bergerak di bidang pembelian TBS kelapa sawit dari petani/pekebun yang dikirim ke pabrik PT. ACL, karena Saksi ada kerja sama dengan PT. ACL yang mana CV. Arsyia Jaya Mandiri berkewajiban menyediakan TBS dan kemudian dikirim ke pabrik PT. ACL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulunya Terdakwa ada memegang SPK dengan PT. ACL namun saat ini SPK milik Terdakwa tersebut sudah ditarik oleh PT. ACL dan sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tenaga *freelance* yang Saksi pekerjaan sebagai loket untuk melakukan pembayaran terhadap sopir pembawa buah TBS;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah membayar nota TBS buah sawit kepada supir truk yang bermuatan buah TBS kelapa sawit dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan SPK milik Saksi membawa TBS tersebut ke pabrik PT. ACL;
- Bahwa yang memberikan modal kepada Terdakwa untuk membeli nota TBS adalah Saksi sendiri dan tidak ada modal dari orang lain, dan penyerahan modal tersebut Saksi lakukan dengan cara transfer melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri dan terkadang melalui rekening atas nama CV. Sumber Rezeki milik Terdakwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dengan total Rp6.999.675.650,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogramnya;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan kerja sama dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dalam pembelian nota TBS kelapa sawit yang menggunakan SPK milik Saksi, akan tetapi setelah Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka datang menemui Saksi dan menunjukkan perjanjian kerja samanya dengan Terdakwa menyampaikan semuanya barulah Saksi mengetahui kalau SPK Saksi digunakan Terdakwa untuk melakukan kerja sama dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;
- Bahwa Saksi membenarkan jika kertas warna pink yang ditunjukkan kepada Saksi adalah nota yang dikeluarkan oleh CV. Arsyia Jaya Mandiri dan diserahkan Terdakwa kepada supir truk untuk dibawa ke pabrik PT. ACL;
- Bahwa sistem pembayarannya adalah PT. ACL mencairkan invoice penjualan TBS buah sawit tersebut kepada Saksi selaku pemilik atau pemegang SPK CV. Arsyia Jaya Mandiri;
- Bahwa Saat Saksi melakukan umroh pada tanggal 9 September 2022, Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk menggunakan uang Terdakwa dalam membeli TBS buah sawit sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa masih ada hutang kepada Saksi sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk pembelian TBS buah sawit dan atas persetujuan dari Saksi adalah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Bahwa uang Saksi sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak ada lagi dan malah uang Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) masih ditangan Saksi;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang saat itu dipergunakan Saksi pada saat Saksi hendak berangkat umroh;

- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Yeheskel Manguling – Matius Minggu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT ACL dengan jabatan Kasi Miil Kepala Administrasi Pabrik Kelapa Sawit;

- Bahwa benar CV Arsyia Jaya Mandiri menjalin kerja sama dengan PT ACL sesuai dengan kontrak kerjasama perjanjian jual beli TBS kelapa sawit tanggal 28 April 2022 dan diperbarui lagi tanggal 6 Agustus 2022;

- Bahwa pemilik CV Arsyia Jaya Mandiri adalah Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) yang beralamat di Dusun Abdi Kencana, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa adapun alur kerja sama nya adalah CV Arsyia Jaya Mandiri menjual TBS kelapa sawit secara rutin yang dikirim ke pabrik PT ACL untuk dilakukan penimbangan dan dalam pengiriman TBS dilengkapi dengan surat pengantar buah yang berisi nomor polisi kendaraan, nama sopir, serta asal TBS tersebut, tanggal panen, jumlah tandan dan tanggal angkut diisi oleh CV Arsyia Jaya Mandiri dan dibubuhi stempel CV Arsyia Jaya Mandiri atau menyesuaikan format masing masing SPB pemilik SPK;

- Bahwa terhadap data laporan pengiriman TBS kelapa sawit menggunakan CV Arsyia Jaya Mandiri yang dikirim ke pabrik PT ACL yang disampaikan oleh Terdakwa ke Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka periode 6 Juni 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022 yang diperlihatkan kepada Saksi, dibandingkan dengan data pengiriman CV Arsyia Jaya Mandiri ke pabrik PT ACL dan juga data penimbangan pabrik PT ACL periode 6 Juni 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022, data laporan yang disampaikan Terdakwa tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena tidak melampirkan nomor seri tiket timbang. oleh karena alasan tersebut Saksi Tidak bisa melakukan pengecekan terhadap data laporan rekapan dari

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sehingga patut diduga data tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang ada di pabrik PT ACL;

- Bahwa selain itu dalam laporan Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut terdapat pula data penimbangan yang tidak ada dalam rekapan laporan data yang dikeluarkan PT ACL;
- Bahwa nomor seri tiket timbang adalah surat yang dikeluarkan oleh mesin sistem timbang secara otomatis apabila mobil yang mengangkut TBS telah melakukan penimbangan di pabrik PT ACL kemudian tiket tersebut diserahkan ke sopir sebanyak dua lembar yaitu warna kuning dan merah yang nantinya akan menjadi bukti sebagai lampiran pengajuan invoice pembayaran dari pemilik SPK;
- Bahwa pembayaran dilakukan PT. ACL melalui invoice yang dipegang oleh PT. ACL dan dicocokkan dengan nota yang dipegang oleh pemilik SPK dan kemudian PT. ACL melakukan pembayaran sesuai dengan invoice tersebut kepada pemilik SPK;
- Bahwa selain SPK yang bekerja sama dengan pabrik PT ACL tidak bisa mengirim buah TBS ke pabrik PT ACL;
- Bahwa SPK atas nama Tutik Yulia tidak diperpanjang lagi karena kebijakan pihak manajemen pusat yang menilai SPK atas nama Tutik Yulia tidak perform dalam hal menyuplai atau mengirim buah TBS ke pabrik PT ACL;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Abdul Haris Nazar bin Djaelani (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui chatting whatsapp menawarkan investasi di bidang pembelian buah TBS yang rencananya akan dikirim ke perusahaan dan Terdakwa mengaku mempunyai SPK pengiriman buah TBS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan baru kenal ketika Terdakwa mendatangi Saksi bersama dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka ke kantor Saksi di dealer Wira Toyota di Jl. Raya Batulicin untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya dana Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang diinvestasikan oleh Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta



rupiah) yang mana Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerjasama apa antara Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka namun yang Saksi ketahui Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka bersama Terdakwa datang ke kantor Saksi dimana mereka berdua bertengkar dan dari situ Saksi baru mengetahui kalau Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menginvestasikan modalnya kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha brilink dengan rekening atas nama Saksi sendiri akan tetapi dikelola oleh suami Saksi yaitu Saksi H. Muhammad HS bin H. Sani (alm) yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 450201003035535;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar dua kali untuk mencairkan/mengambil uang dari [bri link](#) milik Saksi;

- Bahwa setiap melakukan transaksi melalui rekening Saksi dikenakan admin Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka karena yang mengetahui hal tersebut adalah suami Saksi saja;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi karena Saksi mengetahui jumlah uang yang Terdakwa tarik dari bri link Saksi karena saat itu Saksi sempat membantu suaminya untuk menghitung uang tersebut;

- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



9. H. Muhammad HS bin H. Sani (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu ketika Saksi masih bekerja di BRI Mudalang sedangkan Terdakwa adalah salah satu nasabah, Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi mengambil uang hasil transferan dari Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang dikirimkan melalui bri link yang Saksi kelola;
- Bahwa rekening bri link tersebut adalah atas nama isteri Saksi yaitu Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 450201003035535;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejak tanggal 7 Agustus 2022 dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka datang ke tempat Saksi dan dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, Terdakwa datang ke tempat Saksi dan meminta nomor rekening agen brilink Saksi dengan tujuan untuk mengirimkan ke temannya yang bernama Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka karena Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka akan mentransfer uang kepada Terdakwa, setelah Saksi memberikan rekening tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan rekening Saksi dan tidak lama kemudian transferan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka masuk ke rekening brilink Saksi dan Terdakwa langsung meminta Saksi untuk mencairkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka melakukan transfer kepada Terdakwa melalui rekening brilink milik isteri Saksi 27 (dua puluh tujuh) kali namun ada 1 (satu) kali Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka transfer ke rekening brilink namun tidak lama kemudian Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka datang sendiri dan menarik/mengambil uang tersebut dari Saksi yaitu pada tanggal 10 September 2022;
- Bahwa adapun total uang yang ditransfer Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka kepada Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening brilink isteri Saksi adalah sejumlah Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa tidak semua uang tersebut ditarik secara tunai oleh Terdakwa ada juga lima kali ditransfer langsung oleh Terdakwa ke rekening atas nama CV. Sumber Rezeki, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik CV. Sumber Rezeki;
- Bahwa setiap kali Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka selesai mentransfer kemudian Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa ia sudah transfer dan Terdakwa akan datang mengambil uang tersebut;
- Bahwa biaya admin yang Saksi terima dalam setiap transaksi adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan dari seluruh transaksi yang dilakukan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan Terdakwa, Saksi mendapatkan biaya admin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuatkan tanda terima ke setiap orang yang menerima transferan dari brilink yang Saksi kelola;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka tidak pernah datang ke rumah Saksi;
 - b. Bahwa Terdakwa hanya 16 (enam belas) kali datang ke rumah Saksi mengambil uang transferan dari Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, bukan 27 (dua puluh tujuh) kali;
 - c. Bahwa total uang yang Terdakwa ambil dari transferan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka melalui rekening brilink isteri Saksi adalah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bukan Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejak bulan Juni 2022 karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama I Nyoman Sulatra;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang diberikan oleh I Nyoman Sulatra, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka melalui whatsapp, lalu Terdakwa menawarkan kerjasama pembiayaan pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit, kemudian sekitar bulan Juni 2022 Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka datang bersama Saksi Syu'aib Affandi bin Sulaiman (alm) ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Terdakwa membahas bisnis pembiayaan pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit, yang mana Terdakwa menawarkan agar Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka memodali atau membiayai pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit dengan keuntungan atau fee Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram, yang kemudian disetujui oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sistem pembagian keuntungan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogramnya untuk Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram untuk Terdakwa;
- Bahwa adapun perjanjian tersebut pada pokoknya adalah:
 - Terdakwa yang melakukan pembelian TBS menggunakan uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;
 - Terdakwa akan memberikan fee modal kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sistem pembagian keuntungan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogramnya untuk Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram untuk Terdakwa;
 - Terdakwa menggunakan uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka hanya untuk pembelian TBS saja;
 - Terdakwa harus memberikan laporan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sebenar-benarnya;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK yang dipergunakan adalah SPK Arsyah Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka memberikan uang modal pertama kali pada tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan modal tersebut dikirim melalui transfer melalui rekening BRI atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan nomor rekening 450301005374531 ke rekening atas nama CV. Sumber Rezeki yang merupakan milik Terdakwa dengan nomor rekening 012601001428564;
- Bahwa perjanjian kerjasama awalnya tidak ada dibuatkan surat perjanjian kerjasama, namun sekitar bulan September 2022 baru dibuatkan oleh dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka di rumah Terdakwa, namun pada saat penandatanganan surat tersebut Terdakwa merasa ditekan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut Terdakwa menggunakan SPK CV Arsyah Jaya Mandiri milik Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) karena Terdakwa tidak memiliki SPK sendiri dan Terdakwa bermaksud membantu Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) dengan menggunakan SPK miliknya tersebut supaya dapat buah untuk dikirim ke pabrik PT. ACL;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) adalah relasi bisnis, yang mana Terdakwa membantu Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) dalam menjalankan usaha dalam hal pembelian nota TBS dari supir pengangkut buah TBS dengan menggunakan SPK CV. Arsyah Jaya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka bahwa SPK yang digunakan untuk pengiriman buah sawit ke PT. ACL adalah SPK CV. Arsyah Jaya Mandiri milik Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) kalau SPK miliknya tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sama dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dalam pembelian nota TBS karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menyerahkan modal kepada Terdakwa dengan cara:

- Transfer melalui rekening BRI atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan nomor rekening 450301005374531 ke rekening atas nama CV. Sumber Rezeki yang merupakan milik Terdakwa dengan nomor rekening 012601001428564 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh kali) dari periode tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 dengan total uang yang dikirimkan adalah Rp11.267.673.960,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Transfer dari rekening BRI atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan nomor rekening 450301005374531 ke rekening atas nama Tutik Yulia (Terdakwa) dengan nomor rekening 450201023637537 sendiri sebanyak 16 (enam belas) kali dari periode 14 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 dengan total uang yang dikirimkan adalah Rp2.006.410.140,00 (dua miliar enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);
- Transfer atas perintah Terdakwa ke rekening atas nama:
 1. Ondo Hasibuan Sinaga nomor rekening 323201044659536
Transfer pada tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp32.402.475,00 (tiga puluh dua juta empat ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan transfer tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp10.078.075,00 (sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
 2. Faskina Nurul Aini nomor rekening 720301015401537, tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 3. Mariatul Kiftiyah nomor rekening 012601013275533 tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 4. Nor Halimah nomor rekening 450201030104533 tanggal 9 Juli 2023 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 5. Andika Rahman nomor rekening 450201006624503 tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp13.068.125,00 (tiga belas juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.145.280,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

6. Wasti nomor rekening 473701023111536 tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Dengan total seluruhnya adalah Rp152.794.005,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah);

- rekening atas nama Rahdinah sebanyak 13 (tiga belas) kali melalui brilink sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 dengan total uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) juga ada memberikan modal kepada Terdakwa akan tetapi terkadang menunggu pencairan invoice dari pabrik PT. ACL;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan modal beserta keuntungan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejumlah Rp13.793.362.855,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka juga mengambil jaminan dari Terdakwa berupa mobil, BPKP, sertifikat, buku dan atm sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer rekening dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara tarik tunai, yang mana keseluruhan nilai jaminan tersebut sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Saksi Abdul Haris Nazar bin Djaelani (alm) sebenarnya tidak ada, Terdakwa mengatakan hal tersebut karena merasa tertekan dan takut kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;
- Bahwa dari uang modal yang dikirimkan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - Pengembalian modal beserta keuntungan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejumlah Rp13.793.362.855,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman kepada Achmad Musanif sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang belum dikembalikan sampai saat ini;
 - Kepada Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk membiayai pembelian buah TBS pada saat Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) sedang umroh dan belum diganti sampai dengan saat ini;
 - Mengendap di rekening brilink Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) yang dikelola oleh H. Muhammad HS bin H. Sani (alm) sekitar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) karena dari total uang yang dikirim oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejumlah Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah), Terdakwa hanya melakukan pengambilan sekitar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak segera mengambil/mencairkan dana dari brilink Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) yang dikelola oleh H. Muhammad HS bin H. Sani (alm) adalah karena pada saat Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka mengirimkan uang, Terdakwa masih memegang sisa uang dari pengiriman selanjutnya, dimana setiap pencairan uang dari rekening brilink tersebut, Terdakwa selalu melakukan pencatatan di buku Terdakwa yang telah disita oleh penyidik;
 - Bahwa perbedaan laporan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan laporan yang dikeluarkan oleh PT ACL yang memiliki nomor seri tiket timbang terjadi karena laporan yang Terdakwa buat adalah laporan pribadi saja yang merupakan hasil rekapan Terdakwa saja, dan mengenai adanya perbedaan rincian TBS adalah karena Terdakwa tidak hanya menggunakan SPK Arsyia Jaya Mandiri tetapi ada juga menggunakan SPK selain itu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja antara Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan Tutik Yulia;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Tutik Yulia tanggal 17 Oktober 2022;
- 3) 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor : 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-06-2022 s/d 30-06-2022;
- 4) 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-07-2022 s/d 31-07-2022;
- 5) 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-08-2022 s/d 31-08-2022
- 6) 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-09-2022 s/d 30-09-2022;
- 7) 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-10-2022 s/d 31-10-2022;
- 8) 1 (satu) bendel rekapan laporan data harian pembelian TBS dari Tutik Yulia ke Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 04-06-2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- 9) 1 (satu) bendel screenshot bukti foto chat pengambilan uang Tutik Yulia dari Ida Bagus melalui Brilink H. Muhammad;
- 10) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna hitam nomor imei 1: 860483061688294, imei 2: 860483061688286
- 11) 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar surat pengantar buah CV. Arsyia Jaya Mandiri kepada PT. ACL;
- 12) 1 (satu) buku catatan merek Paperline;
- 13) 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 4502-01-023637-53-7 atas nama Tutik Yulia;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam fakta hukum yang akan dipergunakan untuk mempertimbangkan pasal-pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya keterangan Saksi-Saksi yang dibantah oleh Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yaitu saat Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka pertama kali datang ke rumah Terdakwa, saat itu suami Terdakwa sedang tidak berada di rumah, Terdakwa di bawah tekanan Saksi Ida

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan penyerahan mobil dan sertifikat hak milik kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka adalah dengan paksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya siapa yang berada di rumah Terdakwa pada saat itu tidak menjadi suatu permasalahan karena Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka tidak menyangkal bahwa pada waktu dan tempat tersebut memang Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka ada melakukan pertemuan, sementara mengenai adanya tekanan atau tidak ternyata dalam persidangan Terdakwa tidak ada membuktikan tekanan seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, selain itu mengenai penyerahan mobil dan sertifikat hak milik pada pokoknya adalah bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka tidak menyangkal bahwa mobil dan sertifikat hak milik tersebut pada saat ini memang berada pada penguasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yang akan dijadikan fakta hukum dalam perkara ini bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan mobil dan sertifikat hak milik atas tanah kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Ni Made Semi Rahayu anak dari I Ketut Utama dengan alasan bahwa Saksi Ni Made Semi Rahayu anak dari I Ketut Utama tidak memfoto akan tetapi meminjam kabel data handphone dan kemudian data tersebut dipindahkan dari laptop ke handphone Saksi melalui kabel data tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya bagaimana dan dengan cara apa data/laporan itu diperoleh tidak relevan dalam pembuktian dalam perkara ini, karena dari keterangan Terdakwa dan Saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pokoknya Terdakwa telah memberikan laporan kepada Saksi Ni Made Semi Rahayu anak dari I Ketut Utama dan Saksi Ni Made Semi Rahayu anak dari I Ketut Utama telah menerima laporan tersebut, hal mana akan menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Susianto karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka di rumah Saksi dan bisnis yang dijalankan Terdakwa dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka bukan pembelian TBS buah sawit namun nota TBS, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada



tidaknya pertemuan tersebut tidak menguatkan atau mengurangi fakta hukum bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka ada perjanjian kerja sama dan sebagaimana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pokok perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka adalah mengenai pembelian nota TBS, hal mana akan dijadikan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) yaitu uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk pembelian TBS buah sawit dan atas persetujuan dari Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) adalah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), uang Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak ada lagi dan malah uang Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) masih ditangan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm), dan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang saat itu dipergunakan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) saat hendak berangkat umroh, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing pihak saling membantah keterangan masing-masing dan tetap pada keterangannya, akan tetapi baik Terdakwa dan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) tidak ada memberikan bukti baik berupa surat atau keterangan saksi lain atau alat bukti sebagaimana dalam Hukum Acara yang dapat menguatkan keterangan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) atau bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) dan Terdakwa dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) sedang umroh, Terdakwa ada menggunakan uang milik Terdakwa untuk menalangi pembelian nota TBS hal mana akan dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk menyusun fakta hukum dalam perkara ini, akan tetapi karena Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan bahwa sumber uang yang dipergunakannya tersebut adalah uang yang berasal dari modal Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sehingga dengan adanya perbedaan keterangan Terdakwa dan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) mengenai jumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk menalangi pembelian nota TBS tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) karena menurut Terdakwa bahwa Saksi Hj.



Rahdinah binti Tajuddin (alm) mengetahui jumlah uang yang Terdakwa tarik dari brilink yang mana saat itu Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) sempat membantu suaminya yaitu Saksi H. Muhammad HS bin H. Sani (alm) untuk menghitung uang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada tidaknya Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) tidak relevan dengan pembuktian unsur-unsur dalam perkara ini, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan dari keterangan Saksi ini dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa ada melakukan penarikan uang dari brilink Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) yang merupakan transferan dari Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, hal mana akan dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan Saksi H. Muhammad HS bin H. Sani (alm) yaitu bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka tidak pernah datang ke rumah Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, terlebih pula Terdakwa dan saksi-saksi telah menerangkan bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi H. Muhammad HS bin H. Sani (alm) untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa bahwa ia hanya 16 (enam belas) kali datang ke rumah Saksi Muhammad HS bin H. Sani (alm) untuk mengambil uang transferan dari Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, bukan 27 (dua puluh tujuh) kali, Majelis Hakim dalam persidangan telah dengan cermat dan teliti mencari kebenaran materil mengenai hal ini, namun dari keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad HS bin H. Sani (alm) yang saling bertentangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti surat atau keterangan Saksi lainnya yang sekiranya dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Saksi atau bantahan Terdakwa tersebut, akan tetapi dari keterangan Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa print out rekening koran milik Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka ada mengirimkan uang sejumlah Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening brilink milik Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) yang dikelola oleh Saksi Muhammad HS bin H. Sani (alm) atas perintah Terdakwa dan setelah mengkonfirmasi kepada Saksi Muhammad HS bin H. Sani (alm), hal mana akan menjadi fakta hukum dalam menyusun uraian pertimbangan perkara ini, sementara mengenai perbedaan keterangan antara Saksi Muhammad HS bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sani (alm) dan Terdakwa mengenai berapa jumlah uang yang ditarik oleh Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak berkaitan dengan pembuktian unsur perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejak bulan Juni 2022 karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama I Nyoman Sulatra;
2. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang diberikan oleh I Nyoman Sulatra, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka melalui whatsapp, lalu Terdakwa menawarkan kerjasama pembiayaan pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit, kemudian sekitar bulan Juni 2022 Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka datang bersama Saksi Syu'aib Affandi bin Sulaiman (alm) ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Terdakwa membahas bisnis pembiayaan pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit, yang mana Terdakwa menawarkan agar Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka memodali atau membiayai pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit dengan keuntungan atau fee Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram, yang kemudian disetujui oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sistem pembagian keuntungan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogramnya untuk Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram untuk Terdakwa mengakibatkan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menjadi tergiur dengan tawaran Terdakwa;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sebagai pemodal dan Terdakwa yang membelikan buah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit ke petani yang modalnya dari Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sendiri, kemudian buah sawit tersebut dijual ke pabrik PT ACL (Agro Citra Lestari) di Teluk Kepayang dan bentuk perjanjian kerjasama yang awalnya tidak tertulis akan tetapi sekitar bulan september 2022, kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis dibuat dengan tanggal yang berlaku

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut ke tanggal 1 Juni 2022, akan tetapi tanggal pembuatan perjanjian tersebut sebenarnya adalah bulan september 2022 yang ditandatangani di rumah Terdakwa di Desa Karang Mulya Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;

4. Bahwa adapun perjanjian tersebut pada pokoknya adalah:

- Terdakwa yang melakukan pembelian TBS menggunakan uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;
- Terdakwa akan memberikan fee modal kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sistem pembagian keuntungan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogramnya untuk Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram untuk Terdakwa;
- Terdakwa menggunakan uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka hanya untuk pembelian TBS saja;
- Terdakwa harus memberikan laporan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa SPK yang dipergunakan adalah SPK Arsyia Jaya Mandiri;

5. Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka memberikan uang modal pertama kali pada tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan modal tersebut dikirim melalui transfer melalui rekening BRI atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan nomor rekening 450301005374531 ke rekening atas nama CV. Sumber Rezeki yang merupakan milik Terdakwa dengan nomor rekening 012601001428564;

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sepakat untuk tidak memberitahukan kepada Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) mengenai penggunaan SPK Arsyia Jaya Mandiri tersebut;

7. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) adalah relasi bisnis, yang mana Terdakwa sebagai freelance untuk membantu Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) dalam menjalankan usaha dalam hal pembelian nota TBS dari supir pengangkut buah TBS dengan menggunakan SPK CV. Arsyia Jaya Mandiri, dimana Terdakwa bertindak sebagai loket untuk melakukan pembayaran terhadap sopir pembawa buah TBS dimana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogramnya;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



8. Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menyerahkan modal kepada Terdakwa dengan cara:

- Transfer melalui rekening BRI atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan nomor rekening 450301005374531 ke rekening atas nama CV. Sumber Rezeki yang merupakan milik Terdakwa dengan nomor rekening 012601001428564 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh kali) dari periode tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 dengan total uang yang dikirimkan adalah Rp11.267.673.960,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Transfer dari rekening BRI atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan nomor rekening 450301005374531 ke rekening atas nama Tutik Yulia (Terdakwa) dengan nomor rekening 450201023637537 sendiri sebanyak 16 (enam belas) kali dari periode 14 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 dengan total uang yang dikirimkan adalah Rp2.006.410.140,00 (dua miliar enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);
- Transfer atas perintah Terdakwa ke rekening atas nama:
 - Ondo Hasibuan Sinaga nomor rekening 323201044659536
Transfer pada tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp32.402.475,00 (tiga puluh dua juta empat ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan transfer tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp10.078.075,00 (sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - Faskina Nurul Aini nomor rekening 720301015401537, tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Mariatul Kiftiyah nomor rekening 012601013275533 tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Nor Halimah nomor rekening 450201030104533 tanggal 9 Juli 2023 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Andika Rahman nomor rekening 450201006624503 tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp13.068.125,00 (tiga belas juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.145.280,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- Wasti nomor rekening 473701023111536 tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Dengan total seluruhnya adalah Rp152.794.005,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah);

9. Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka juga telah melakukan transfer ke rekening brilink yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yaitu rekening brilink BRI milik Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) dengan nomor rekening 450201003035535 dengan jumlah Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juga rupiah);

10. Bahwa Terdakwa mengirimkan laporan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka melalui chat whatsapp, dan bentuk laporannya berupa tabel berisi tanggal, nama supir, nomor plat truk angkutan, jumlah tonase, harga pembelian buah TBS, fee keuntungan, jumlah total pembelian sehari, uang masuk, dan saldo, mengakibatkan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menjadi yakin bahwa memang Terdakwa ada melakukan aktifitas pembelian nota TBS;

11. Bahwa Saksi Syu'aib Affandi bin Sulaiman (alm) pernah disuruh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka untuk mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengecek ada tidaknya surat-surat bukti jual beli TBS dan pada waktu itu Terdakwa menunjukkan nota-nota kepada Saksi Syu'aib Affandi bin Sulaiman (alm);

12. Bahwa Saksi Ni Made Semi Rahayu anak dari I Ketut Utama pernah disuruh oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil rekapan data pembelian buah TBS kelapa sawit yang mana saat itu Saksi Ni Made Semi Rahayu anak dari I Ketut Utama langsung pergi ke rumah Terdakwa, di Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Terdakwa menyerahkan rekapan kepada Saksi Ni Made Semi Rahayu anak dari I Ketut Utama;

13. Bahwa adapun total uang yang telah diserahkan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka kepada Terdakwa adalah Rp19.028.606.105,00 (sembilan belas miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu seratus lima rupiah);

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



14. Bahwa sejak minggu pertama sampai dengan minggu keduabelas, Terdakwa lancar membayar modal dan keuntungan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, akan tetapi Terdakwa sudah tidak membayar modal beserta keuntungan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejak minggu ketigabelas sampai dengan minggu ketujuhbelas, priode tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 28 September 2022);

15. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan modal beserta keuntungan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejumlah Rp13.793.362.855,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

16. Bahwa adapun laporan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka tidak terdapat nomor seri tiket timbang yang mana setiap pembelian TBS oleh PT ACL pasti terdapat nomor seri tiket timbang yang dikeluarkan oleh mesin sistem timbang secara otomatis apabila mobil yang mengangkut TBS telah melakukan penimbangan di pabrik PT ACL, selain itu dalam laporan Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut terdapat pula data penimbangan yang tidak ada dalam rekapan laporan data yang dikeluarkan PT ACL;

17. Bahwa dari total uang yang dikirimkan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan:

- Dikembalikan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejumlah Rp13.793.362.855,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- menalangi pembelian nota TBS Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) pada saat Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) sedang pergi melaksanakan umroh;

18. Bahwa untuk transfer ke brilink Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 450201003035535 tertanggal 10 September 2022, yang mengambil uang transferan adalah Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sendiri sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

19. Bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Saksi Abdul Haris Nazar bin Djaelani (alm) yang



disebutkan Terdakwa kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sebenarnya tidak ada;

20. Bahwa penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;

21. Bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan mobil, BPKP, sertifikat, buku dan atm sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer rekening dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara tarik tunai, yang mana keseluruhan nilai jaminan tersebut sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa penggunaan istilah ‘dengan maksud’ yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianannya, Alumni AHM - PTHM, Jakarta, 1983, h. 632);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan bentuk kesengajaan sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);

Menimbang, bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejak bulan Juni 2022 karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama I Nyoman Sulatra;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang diberikan oleh I Nyoman Sulatra, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka melalui whatsapp, lalu Terdakwa menawarkan kerjasama pembiayaan pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit, kemudian sekitar bulan Juni 2022 Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka datang bersama Saksi Syu'aib Affandi bin Sulaiman (alm) ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Terdakwa membahas bisnis pembiayaan pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit, yang mana Terdakwa menawarkan agar Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka memodali atau membiayai pembelian nota pengangkutan atau pengiriman buah TBS kelapa sawit dengan keuntungan atau fee Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram, yang kemudian disetujui oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sistem pembagian keuntungan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogramnya untuk Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram untuk Terdakwa mengakibatkan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menjadi tergiur dengan tawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian tersebut pada pokoknya adalah Terdakwa yang melakukan pembelian TBS menggunakan uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, Terdakwa akan memberikan fee modal kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sistem pembagian keuntungan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogramnya untuk Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram untuk Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka hanya untuk pembelian TBS saja, Terdakwa harus memberikan laporan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan sebenar-benarnya, Bahwa SPK yang dipergunakan adalah SPK Arsyia Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan transfer ke berbagai rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp19.028.606.105,00 (sembilan belas miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu seratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer melalui rekening BRI atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan nomor rekening 450301005374531 ke rekening atas nama CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Rezeki yang merupakan milik Terdakwa dengan nomor rekening 012601001428564 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh kali) dari periode tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 dengan total uang yang dikirimkan adalah Rp11.267.673.960,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Transfer dari rekening BRI atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan nomor rekening 450301005374531 ke rekening atas nama Tutik Yulia (Terdakwa) dengan nomor rekening 450201023637537 sendiri sebanyak 16 (enam belas) kali dari periode 14 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 dengan total uang yang dikirimkan adalah Rp2.006.410.140,00 (dua miliar enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

- Transfer atas perintah Terdakwa ke rekening atas nama:

- Ondo Hasibuan Sinaga nomor rekening 323201044659536

Transfer pada tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp32.402.475,00 (tiga puluh dua juta empat ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan transfer tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp10.078.075,00 (sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);

Faskina Nurul Aini nomor rekening 720301015401537, tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Mariatul Kiftiyah nomor rekening 012601013275533 tanggal 9 Juli 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Nor Halimah nomor rekening 450201030104533 tanggal 9 Juli 2023 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Andika Rahman nomor rekening 450201006624503 tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp13.068.125,00 (tiga belas juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan Rp28.145.280,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Wasti nomor rekening 473701023111536 tanggal 10 Juli 2022 sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Dengan total seluruhnya adalah Rp152.794.005,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah);

- transfer ke rekening brilink yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yaitu rekening brilink BRI milik Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) dengan nomor rekening

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450201003035535 dengan jumlah Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan laporan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka melalui chat whatsapp, dan bentuk laporannya berupa tabel berisi tanggal, nama supir, nomor plat truk angkutan, jumlah tonase, harga pembelian buah TBS, fee keuntungan, jumlah total pembelian sehari, uang masuk, dan saldo, mengakibatkan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menjadi yakin bahwa memang Terdakwa ada melakukan aktifitas pembelian nota TBS;

Menimbang Bahwa sejak minggu pertama sampai dengan minggu keduabelas, Terdakwa lancar membayar modal dan keuntungan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, dimana Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejumlah Rp13.793.362.855,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), akan tetapi Terdakwa sudah tidak membayar modal beserta keuntungan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejak minggu ketigabelas sampai dengan minggu ketujuhbelas, priode tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 28 September 2022);

Menimbang, bahwa laporan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka tidak terdapat nomor seri tiket timbang yang mana setiap pembelian TBS oleh PT ACL pasti terdapat nomor seri tiket timbang yang dikeluarkan oleh mesin sistem timbang secara otomatis apabila mobil yang mengangkut TBS telah melakukan penimbangan di pabrik PT ACL, selain itu dalam laporan Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut terdapat pula data penimbangan yang tidak ada dalam rekapan laporan data yang dikeluarkan PT ACL;

Menimbang, bahwa dari total uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka kepada Terdakwa adalah Rp19.028.606.105,00 (sembilan belas miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu seratus lima rupiah) yang dikirimkan kepada Terdakwa, Terdakwa ternyata tidak mempergunakan uang tersebut untuk kegiatan yang disepakati dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yaitu pembelian nota TBS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka uang sejumlah Rp13.793.362.855,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka mengirimkan uang ke brilink BRI milik Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) dengan nomor rekening 450201003035535 dengan jumlah Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juga rupiah), adalah atas pengetahuan dan permintaan Terdakwa, akan tetapi dari jumlah yang dikirimkan tersebut Terdakwa membantah mengenai jumlah uang yang telah ditarik oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa hanya melakukan 16 (enam belas) kali penarikan, hal mana menurut Majelis Hakim adalah tanggung jawab Terdakwa sebagai orang yang meminta dan menginstruksikan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka untuk mengirimkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata terdapat selisih jumlah uang yang ditransfer Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, yang mana selisih uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk apa dan kemana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak pula terbukti bahwa selisih uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk pembelian nota TBS;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut di atas dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menjanjikan pengembalian modal dengan keuntungan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogram kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan atas SPK CV Arsyia Jaya Mandiri karena Terdakwa sendiri hanya bertindak sebagai freelance untuk membantu Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno (alm) dalam menjalankan usaha dalam hal pembelian nota TBS dari supir pengangkut buah TBS dengan menggunakan SPK CV. Arsyia Jaya Mandiri, dimana Terdakwa bertindak sebagai loket untuk melakukan pembayaran terhadap sopir pembawa buah TBS dimana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi Ahmad Suwarno bin Sutarno Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogramnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mungkin dapat memberikan keuntungan sebanyak itu kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, karena Terdakwa hanya mendapatkan Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogramnya dari pembelian nota TBS, terlebih pula Terdakwa menggunakan laporan yang isinya tidak sama/tidak cocok dengan laporan yang resmi diterbitkan oleh PT ACL, dan Terdakwa tidak pula dapat membuktikan kemana dan untuk apa uang yang ditransfer oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, dihubungkan pula dengan fakta bahwa ternyata Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Ahmad

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Suwarno bin Sutarno (alm) mengenai penggunaan SPK Arsyia Jaya Mandiri, mengakibatkan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka mengalami kerugian berupa sejumlah uang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Ad.3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama si pelaku sendiri dan martabat palsu dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan, termasuk di dalamnya jabatan, pekerjaan, status perkawinan atau identitas yang melekat pada seseorang yang bukan identitasnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa nama palsu atau martabat palsu ini adalah alat yang dipergunakan oleh pelaku agar orang lain mau untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Pelaku;

Menimbang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sementara rangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang menjanjikan pengembalian modal dengan keuntungan Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per kilogram kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus mengakibatkan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa membeli nota TBS, selanjutnya Terdakwa memberikan/mengirimkan laporan-laporan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus yang seolah-olah isinya benar, padahal senyatanya laporan tersebut tidak sama/tidak cocok dengan laporan yang diterbitkan PT ACL, dan pembelian beberapa nota TBS yang Terdakwa lakukan adalah agar Saksi Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus percaya bahwa Terdakwa melakukan aktifitas pembelian nota TBS, padahal senyatanya uang dari Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang berkesinambungan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut mengakibatkan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sebuah rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang apabila dikaitkan pula dengan eksepsinya yang pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah perdata dan bukan ranah pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur di atas, pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam tindak pidana, oleh karenanya seluruh pembelaan Penasihat Hukum mengenai uraian ini tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum mengenai adanya perbedaan kerugian Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya yang perlu dilihat dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara-rangkaian kebohongan yang telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga selisih uang yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan dan tidak berdampak pada uraian unsur-unsur pasal dakwaan yang telah terbukti, akan tetapi mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka seluruh pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja antara Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan Tutik Yulia, 1 (satu) lembar surat pernyataan Tutik Yulia tanggal 17 Oktober 2022, 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-06-2022 s/d 30-06-2022, 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-07-2022 s/d 31-07-2022, 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-08-2022 s/d 31-08-2022, 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-09-2022 s/d 30-09-2022, 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-10-2022 s/d 31-10-2022, 1 (satu) bendel rekapan laporan data harian pembelian TBS dari Tutik Yulia ke Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 04-06-2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, 1 (satu) bendel screenshot bukti foto chat pengambilan uang Tutik Yulia dari Ida Bagus melalui Brilink H. Muhammad, 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar surat pengantar buah CV. Arsyia Jaya Mandiri kepada PT. ACL, 1 (satu) buku catatan merek Paperline, 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 4502-01-023637-53-7 atas nama Tutik Yulia, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pemeriksaan perkara sudah selesai dan bukti surat dalam uraian paragraf ini terkait erat dengan pembuktian perkara *a quo*, maka terhadap seluruh barang bukti dalam uraian paragraf ini ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna hitam nomor imei 1: 860483061688294, imei 2: 860483061688286, yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim mencermati

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti ini adalah alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka yang terkait langsung dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, pada pokoknya Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka telah menyerahkan uang kepada Terdakwa/orang lain yang ditunjuk Terdakwa dalam bentuk transfer ke rekening Terdakwa, rekening CV Sumber Rezeki milik Terdakwa, kepada orang-orang yang merupakan pemilik sawit atas petunjuk Terdakwa dan ke rekening brilink BRI milik Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) dengan nomor rekening 450201003035535 dengan jumlah Rp19.028.606.105,00 (sembilan belas miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu seratus lima rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sejumlah sejumlah Rp13.793.362.855,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang dikirimkan oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka kepada Terdakwa melalui BRILink Saksi Hj. Rahdinah binti Tajuddin (alm) dengan nomor rekening 450201003035535, ternyata ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diambil sendiri oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sendiri pada tanggal 10 September 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka juga mengambil jaminan dari Terdakwa berupa mobil, BPKP, sertifikat, buku dan atm sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer rekening dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara tarik tunai, yang mana keseluruhan nilai jaminan tersebut sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya pengembalian sejumlah uang dari Terdakwa kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka di atas, dan fakta bahwa Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sendiri ada mengambil uang yang ditransfernya melalui brilink, serta penyerahan mobil dan BPKB mobil milik Terdakwa tersebut akan

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil kepada Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dan penarikan sendiri oleh Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka dari brilink milik Hj. Rahdinah;
- Saksi Ida Bagus Nyoman anak dari Ida Bagus Sangka sudah menerima mobil dan sertipikat hak milik atas tanah dari Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang cerah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tutik Yulia binti Suyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja antara Ida Bagus Nyoman Wiranata dengan Tutik Yulia;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Tutik Yulia tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-06-2022 s/d 30-06-2022;
- 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-07-2022 s/d 31-07-2022;
- 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-08-2022 s/d 31-08-2022;
- 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-09-2022 s/d 30-09-2022;
- 1 (satu) bendel print out rekening korban bank BRI dengan nomor: 4503-01-005374531 atas nama Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 01-10-2022 s/d 31-10-2022;
- 1 (satu) bendel rekapan laporan data harian pembelian TBS dari Tutik Yulia ke Ida Bagus Nyoman Wiranata periode tanggal 04-06-2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel screenshot bukti foto chat pengambilan uang Tutik Yulia dari Ida Bagus melalui Brilink H. Muhammad;
- 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar surat pengantar buah CV. Arsyia Jaya Mandiri kepada PT. ACL;
- 1 (satu) buku catatan merek Paperline;
- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening: 4502-01-023637-53-7 atas nama Tutik Yulia;

terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna hitam nomor imei 1: 860483061688294, imei 2: 860483061688286

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)